



**P U T U S A N**  
**Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahser Alias Samsir Alias Wak Sir;**  
Tempat lahir : Sei Tampang;  
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 7 Juni 1967;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sei Tampang Desa Sei Tampang Kecamatan  
Bilah Hilir `Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja No. 31 Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Maret 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Juni 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 Juli 2021 Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020, bertempat di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sedang berada di ladang sayur milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Sdr. Heru (Dpo) menghubungi Terdakwa dan akan menemui Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Heru datang menemui Terdakwa, dan setelah bertemu Sdr. Heru menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kanannya, dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Sdr. Heru pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke grosir dan membeli plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang. Kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus dan tersisa 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Sei Tampang Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan akan bertemu di sebuah cakruk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa pergi ke sebuah cakruk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah plastik assoy warna putih yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa, dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di sebuah cakruk yang terletak di Sei Tampang Desa Sei Tampang Kecamatan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dan pada saat itu datang saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan mengamankan barang yang berada ditangan kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik assoy warna putih yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam. Kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 940/11.10102/2020 tanggal 19 November 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR berupa : 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.88 gram dan berat Netto 1.78 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 12056/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 atas nama YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN



ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020, bertempat di di sebuah cakruk yang terletak di Sei Tampang Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa pergi ke sebuah cakruk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah plastik assoy warna putih yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa, dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di sebuah cakruk yang terletak di Sei Tampang Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dan pada saat itu datang saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan mengamankan barang yang berada ditangan kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik assoy warna putih yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam. Kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Indra Pradibta dan saksi Juan H. Panjaitan membawa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 940/11.10102/2020 tanggal 19 November 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR berupa : 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.88 gram dan berat Netto 1.78 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 12056/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 atas nama YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa YAHSER Alias SAMSIR Alias WAK SIR adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yahser Alias Samsir Alias Wak Sir, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yahser Alias Samsir Alias Wak Sir dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah plastik assoy warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yahser Alias Samsir Alias Wak Sir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik assoy warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 77/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 24 Mei 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 77/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 21 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami **NURSYAM, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** dan **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 22 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.**

**NURSYAM, SH., MHum.**

**DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**HERRI, SH.**

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)